

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum Data Penelitian

Untuk dapat analisis pengelolaan alokasi dana desa pada desa gurung liwut kecamatan borong kabupaten manggarai timur maka diperlukan data sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gurung Liwut Tahun Anggaran 2015

Tabel 5.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Desa Gurung Liwut
Tahun Anggaran 2015

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
1	PENDAPATAN			
	Dana desa	646.800.115,00	646.800.115,00	-
	Alokasi dana desa	345.020.514,00	345.020.514,00	-
	Total Pendapatan	991.820.629,00	991.820.629,00	-
2	BELANJA			
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	310.000.514,00	300.000.453,00	(10.000.061,00)
	Penyelenggaraan Pembangunan Desa	608.298.372,00	604.265.292,00	(4.033.080,00)
	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	63.840.000,00	63.840.000,00	-
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.579.417,00	12.579.417,00	-
	Total Belanja	994.718.303,00	980.685.162,00	14.033.141,00

Sumber : APBDES Desa Gurung Liwut Tahun 2015

Berdasarkan data-data di atas selanjutnya akan dilakukan analisis untuk mengetahui sesuai atau tidaknya pengelolaan alokasi dana desa pada desa gurung liwut kecamatan borong kabupaten manggarai timur.

- a. Rencana Kerja penyelenggaraan Pemerintah desa , Di Desa Gurung Liwur Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 310.000.514,00, dana ini digunakan untuk kegunaan sebagai berikut , dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.1
Realisasi Penggunaan Anggaran
Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2015

No	Tahun	Uraian		Anggaran	Realisasi
1	2015	Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Rp,	Rp,
		1	Pendapatan profil desa	32.280.000	32.280.000
		2	Musyawarah perencanaan desa	120.000.000	109.999.939
		3	Penyusunan APBDes	15.999.982	15.999.982
		4	Penyusunan Peraturan Desa	25.465.700	25.465.700
		5	Pengelola Informasi Dan Manajemen Pemerintah Desa	116.254.832	116.254.832
		6	Jumlah	310.000.514	

Sumber : APBDes Desa Gurung Liwur Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Tabel 5.2 di atas diketahui bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gurung Liwur Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2015 digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebagai berikut:

1. Pendapatan profil desa dengan total biaya sebesar Rp 32.280.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.32.280.000,- untuk kegunaan pembiayaan pembangunan profil desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 27 November 2016 lalu mengenai hasil kegiatan yang dilaksanakan sudah disosialisasikan kepada masyarakat desa melalui kepala dusun.

2. Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan desa dengan total biaya Rp.120.000.000 telah direalisa sebesar Rp.109.999.939 di gunakan untuk membangun lingkungan permukiman masyarakat dan infrastruktur desa lainnya sesuai dengan kondisi desa, namun dana yang di anggarkan ini tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan .

penyusunan APBDes total biaya yang di gunakan adalah Rp. 15.999.982 telah di realisasi sebesar Rp. 15.999.982, kemudian penyusunan peraturan desa dana yang di anggarkan sebesar Rp.25.465.700 dan telah di realisasi sesuai dengan dana yang di anggarkan yaitu Rp.25.465.700.

- b. Berdasarkan Rencana kerja penyelenggaran pembangunan desa, Di Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 608.298.372,00 dana ini dapat digunakan untuk kegunaan sebgai berikut , dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.2

Rencana Pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gurung
Liwut Tahun Anggaran 2015

No	Tahun	Uraian		Anggaran	Realisasi
1	2015	Penyelenggaraan Pembangunan Desa		Rp,	Rp,
		1	Pembangunan deuker 3 unit	3.800.346	3.800.346
		2	Pembangunan rehap pipa air bersih	54.800.340	50.767.260
		3	Pembangunan gedung sekolah 3 ruangan	303.005.000	303.005.000
		4	Pembuatan jalan setapak	246.692.686	246.692.686
		Jumlah		608.298.372	604.265.292

Sumber : APBDes Desa Gurung Liwut Tahun Anggaran 2015

Berdasarkan tabel penyelenggaraan pembangunan desa pada desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Tahun anggaran 2015 , dana desa yang di laksanakan sesuai denagan jumlah anggaran yaitu pembangunan deuker 3 unit dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 3.800.346 , pembangunan gedung sekolah 3 ruangan dana yang di anggarkan sebesar Rp. 303.005.000, dan pembuatan jalan setapak dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 246.692.686 sedangkan pada sub pembangguna rehap pipa air bersih adalah sebersar Rp.54.800.340 yang terrealisasi sebesar Rp. 50.767.260 terlihat mengalami kelebihan dana yang digunakan.

- c. Pembinaan Kemasyarakatan desa , di desa gurung liwut kecamatan borong kabupaten manggarai timur tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 63.840.000,00 dana ini dapat digunakan untuk kegunaan sebgai berikut , dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.3

Realisasi penggunaan anggaran
Pembinaan Kemasyarakatan Desa Gurung Liwut Tahun Anggaran
2015

No	Tahun	Uraian		Anggaran	Realisasi
1	2015	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		Rp,	Rp,
		1	Pembinaan PKK Desa	9.840.000	9.840.000
		2	Intensif Kader Posyandu	28.000.000	28.000.000
		3	Intensif Anggota LPMD	8.000.000	8.000.000
		4	Pembinaan Sosial Budaya	5.000.000	5.000.000
		5	Pembinaan kerukunan Beragama	13.000.000	13.000.000
			Jumlah	13.000.000	13.000.000

Sumber : APBDes Desa Gurung Liwut Tahun Anggaran 2015

- d. Pembinaan Kemasyarakatan desa , di desa gurung liwut kecamatan borong kabupaten manggarai timur tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 63.840.000,00 dana ini dapat digunakan untuk kegunaan sebagai berikut , dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2015				
No	Tahun		Uraian	
1	2015		Bantuan Peningkatan Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Tani Masyarakat Miskin	Rp,
		1	Bantuan peningkatan ekonomi produktif bagi kelompok tani masyarakat miskin	12.579.417
			Jumlah	12.579.417

Sumber : APBDes Desa Gurung Liwut Tahun Anggaran 2015

Dari tabel anggaran pemberdayaan masyarakat Desa Di Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabbupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2015 dana yang dianggarkan adalah sebesar Rp,12.579.417. dana yang terrealisasi diatas adalah sesuai dengan anggaran yang telah di ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp, 12.579.417

1. Total Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gurung Liwut Tahun Anggaran 2015 akan terlihat pada tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2

**Total Alokasi Dana Desa Pada Desa Gurung Liwut
Kecamatan Borong Kabupaten
Manggarai Timur**

No	Tahun	Alokasi Dana Desa (Rp)
1	2015	345.020.514

Sumber Desa Gurung Liwut Tahun 2015

Berdasarkan data diatas selanjutnya akan dilakukan pengevaluasian untuk mengetahui pengelolaan dana Desa Pada Desa Guring Liwut.

1.2 Pembahasan

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Kesesuaian Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Gurung Liwut dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 60 Tahun 2014

Pemerintah mengatur pengelolaan keuangan desa ke dalam Permendagri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan dana Desa. Peraturan tersebut mengatur mengenai bagaimana desa harus mengelola dana desa mulai tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya dengan berdasarkan azas transparan (terbuka), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. ini menjadi standar atau pedoman Permendagri yang harus dipatuhi oleh desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desanya.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perencanaan pengelolaan Dana desa di Desa Gurung Liwut dan kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gurung Liwut dengan standar perencanaan pengelolaan Dana Desa yang sudah diatur di Permendagri No. 60 tahun 2014. Hal ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah Desa Gurung Liwut telah memakai dan mematuhi peraturan Permendagri No. 60 tahun 2014 atau tidak.

2. Perbandingan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Menurut Permendagri No. 60 Tahun 2014

Awal dari tugas Kepala Desa terlantik yakni diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dari calon Kepala Desa yang terpilih. Visi dan misi dari Kepala Desa yang terlantik ini biasanya berisi mengenai bagaimana pembangunan yang harus dilakukan di Desa Gurung Liwut agar Desa Gurung Liwut lebih maju dalam segala hal baik dalam sarana atau prasarananya, pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Desa terlantik harus menyusun RPJMD sebagai awal dari penyusunan Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam Permendagri No. 37 tahun 2007, RPJMD memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun. Namun pada hasil wawancara dengan Kepala Desa, RPJMD di Desa Gurung Liwut memiliki jangka waktu selama masa jabatan Kepala Desa, ini merupakan perbedaan antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gurung Liwut dengan perencanaan pengelolaan keuangan sesuai Peremndagri No. 60 tahun 2014. Dalam wawancara dengan ketiga informan, terjadi perbedaan pernyataan yang diungkapkan oleh masing-masing informan. Perbedaan tersebut membahas mengenai penetapan RPJMD, menurut 2 (dua) informan

penetapannya 2 bulan setelah pelantikan Kepala Desa terpilih dan menurut informan satunya penetapannya 3 (tiga) bulan setelah pelantikan. Pernyataan dari kedua informan juga berbeda dengan standar yang ada di Permendagri No 60 tahun 2014. Dalam Permendagri No. 60 tahun 2014 penetapan RPJMDnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa terlantik.

Perbedaan penyusunan RKPDesa juga terjadi, dalam Permendagri No. 60 Tahun 2014 penyusunan RKPDesa dilakukan oleh Kepala Desa bersama BPD. Namun untuk di Desa Gurung Liwut penyusunan RKPDesa tidak melibatkan BPD, BPD hanya ikut serta dalam Rapat Musrenbangdes. Selain itu, terdapat perbedaan penetapan penyusunan RKPDesa di Desa Boreng. Di Permendagri No. 60 Tahun 2014 penyusunan paling lama akhir bulan Januari, di Desa Boreng Musrenbangdes dilakukan pada Bulan Februari, namun di lihat dari Berita Acara Musyawarah Desa (MusDes) Tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September 2015. Hal tersebut berdampak pada molornya penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

3. Perbandingan Penetapan Rancangan APBDesa di Desa Gurung Liwut dengan di Permendagri No. 60 Tahun 2014

Setelah penyusunan RKPDesa, maka selanjutnya penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menurut Permendagri No. 60 Tahun 2014 di susun oleh sekretaris desa, namun di Desa Boreng yang menyusun RaPerDes adalah Pendamping Desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat-perangkat

desa. Pendamping desa ini sudah di atur di dalam Permen No. 03 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Pendamping desa ini bukan pengelola proyek pembangunan di desa.

4. Perbandingan Evaluasi Rancangan APBDesa di Desa Gurung Liwut dengan di Permendagri No. 60 Tahun 2014

Tahapan yang terakhir dari perancangan pengelolaan keuangan desa yakni Evaluasi Rancangan APBDesa. Evaluasi Rancangan APBDesa ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan di Desa Gurung Liwut, Bupati menetapkan evaluasi rancangan APBDesa pada bulan November. Salah satu informan ada juga yang menjelaskan bahwa tidak ada penetapannya dalam Bupati mengevaluasi rancangan APBDesa. Perbedaan bukan terjadi dengan Permendagri saja, namun pada sumber yang mengetahui Desa Gurung Liwut. Hal tersebut kurang koordinasinya antar perangkat Desa Gurung Liwut, kalau koordinasi antar perangkat desa baik maka tidak akan terjadi perbedaan pendapat seperti ini.

Menurut Permendagri No. 60 tahun 2014, pembatalan Peraturan Desa ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa tersebut. Namun di Desa Gurung Liwut tidak ada seperti itu, setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di kirim ke Kecamatan, kalau tidak ada hasil evaluasi langsung

dijadikan Peraturan Desa dan tidak ada batas penentanannya. Selain itu, menurut Permendagri No. 60 tahun 2014 Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa. Namun di Desa Gurung Liwut tidak ada pencabutan Peraturan Desa, walaupun Raperdes tersebut terjadi kesalahan, pendamping desa bersama BPD melakukan pengkoreksian saja, hanya mengganti yang ada coretan dari Bupati.

5. Perbandingan Dokumen Perencanaan Dana Desa Gurung Liwut dengan Perencanaan Dana Desa Menurut Permendagri No. 60 tahun 2014

Dalam Perencanaan Dana Desa, dokumen yang dapat disesuaikan dan diperbandingkan hanya dokumen mengenai APBDesa. Hal tersebut karena yang ada dalam Permendagri No. 60 Tahun 2014 untuk tahapan perencanaan hanya dokumen mengenai APBDesa, berikut penjelasannya

1. APBDes

Untuk format APBDesa untuk dokumen di Desa Gurung Liwut dengan Permendagri No. 60 tahun 2014 mempunyai perbedaan. Perbedaan yang ada di Desa Gurung Liwut dengan Permendagri yakni pada bentuk kolomnya. Dalam Permendagri No. 60 tahun 2014 memiliki 5 (lima) kolom, yakni kolom Kode Rekening, kolom Uraian, kolom Tahun Sebelumnya, kolom tahun Berjalan dan kolom Keterangan. Namun pada dokumen APBDesa, kolom pertama dan kedua sama dengan yang ada di Permendagri, dan kolom ketiga merupakan Jumlah. Dokumen APBDesa Desa Boreng hanya memiliki 3 (tiga) kolom,

yakni kolom kode rekening, uraian dan jumlah Untuk kode rekening dokumen APBDesa di Desa Gurung Liwut juga berbeda dengan kode rekening di Permendagri No.60 Tahun 2014. Kode rekening di Permendagri No. 60 tahun 2014, akun pendapatan memiliki kode rekening 1 (satu), akun belanja memiliki kode rekening 2 (dua), dan akun pembiayaan memiliki kode rekening 3 (tiga). Namun di Desa Boreng dokumen APBDesa untuk akun pendapatan memiliki kode rekening 4 (empat), akun belanja memiliki kode rekening 5 (lima), dan akun pembiayaan memiliki kode rekening 6 (enam). Dilihat dari kode rekening dokumen APBDesa di Desa Boreng, Desa Boreng mengikuti kode rekening pada aturan Kode Akun Akuntansi yang akun pendapatan memiliki kode rekening 4 (empat), beban memiliki kode rekening 5 (lima) dan pembiayaan memiliki kode rekening 6 (enam). Dokumen APBDesa di Desa Gurung Liwut dengan dokumen APBDesa di Permendagri masih memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut terdapat pada pengelompokan setiap akun. Akun-akun yang ada dikelompokkan sendiri sesuai dengan jenisnya. Urutan dari setiap akunnnya untuk dokumen APBDesa Desa Boreng dengan Permendagri memiliki urutan yang sama. Jadi tidak hanya memiliki perbedaan saja, dokumen APBDesa di Desa Boreng dengan Permendagri No. 60 Tahun 2014 juga memiliki beberapa perbeaa

a. Perencanaan ADD

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan ADD

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Pertanggungjawaban ADD

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

d. Pengawasan ADD

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

1.3 Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto (2014), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,.

2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Berdasarkan pencairan alokasi dana desa pada desa gurung liwut kecamatan borong kabupaten manggarai timur maka pengavaluasan pencairan dana desa tersebut dilakukan melalui prinsip – prinsip pengelolaan alokasi dana desa dan dasar –dasar pengelolaan alokasi dana desa.

1) Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015

Dalam tahap perencanaan ini, Pemerintah Desa Gurung Liwut telah merencanakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2015 yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Rencana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 akan nampak dalam tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.4
Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Desa Gurung Liwut
Tahun anggaran 2015

Rencana anggaran 2018				
No	Tahun	Program/kegiatan		Anggaran
				(Rp)
1	2015	1. pemberdayaa masyarakat desa		113.000.000
			1. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa dalam	27.700.000
			Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber daya	
			Manusia	
			2. pembangunan rehap pipa air minum bersih	
		(4 dim 1.600 m + 2 dim 500 m kembar)		
			3. pekerjaan deuker 2 unit (p. 12 m)	13.700.000
			4. pekerjaan got saluran jalan (p. 140 m)	159.320.514
		2	operasional pemerintah desa	14.000.000

Sumber desa gurung liwut tahun anggaran 2015

Berdasarkan Data pada Tabel 5.3 di atas dapat diketahui bahwa rencana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gurung Liwut Tahun Anggaran 2015 untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

- a) Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Peningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan total biaya yaitu sebesar Rp 27.000.000,-. Dimana kegiatan atau perjalanan dinas ini dilaksanakan untuk mengikuti sosialisasi mengenai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilaksanakan dikantor Bupati Manggarai Timur.
- b) Pembangunan pipa air minum bersih, (4 dim 1.600 m + 2 dim 500 m kembar) dengan total biaya yaitu sebesar Rp. 17.300.000

- c) Pekerjaan deuker 2 unit (panjang 12 meter) dengan total biaya yaitu sebesar Rp. 13.700.000
- d) Pekerjaan got saluran jalan (panjan 140 m) dengan total biaya yaitu sebesar Rp. 159.320.514.
- e) Operasional pemerintah desa dengan total biaya Rp. 14.000.000.

2) Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa Gurung Liwut sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan. Realisasi penggunaan Alokasi dana Desa dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut ini:

Tabel 5.5
Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Desa Gurung Liwut
Tahun Anggaran
2015

No	Tahun	Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi
			(Rp)	
1	2015	1. pemberdayaa masyarakat	113.000.000	113.000.000
		1. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa dalam	27.700.000	27.700.000
		Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber daya		
		Manusia		
		2. pembangunan rehap pipa air minum bersih	17.300.000	17.300.000
		(4 dim 1.600 m + 2 dim 500 m kembar)		
		3. pekerjaan deuker 2 unit (p. 12 m)	3.700.000	1 3.000.000
		4. pekerjaan got saluran jalan (p. 122 m)	159.320.514	159.320.514
		2 operasional pemerintah desa	14.000.000	14.000.000

Sunber desa gurung liwut tahun anggaran 2015

Berdasarkan realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gurung Liwut Tahun Anggaran 2015 untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1. Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan total biaya yaitu sebesar Rp 27.700.000,-. Telah direalisasikan sebesar Rp. 27.700.000 untuk kegiatan atau perjalanan dinas dalam rangka mengikuti sosialisasi mengenai peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilaksanakan di kantor Bupati Manggarai Timur.
2. Pembangunan pipa air minum bersih, (4 dim 1.600 m + 2 dim 500 m kembar) dengan total biaya yaitu sebesar Rp. 17.300.000. telah direalisasikan sebesar Rp.17.300.000 , dalam hal ini dilaksanakan untuk pembangunan pipa air minum bersih di Desa Gurung Liwut
3. Pekerjaan deuker 2 unit (panjang 12 meter) dengan total biaya yaitu sebesar Rp. 13.700.000 , telah
4. Pekerjaan got saluran jalan (panjang 140 m) dengan total biaya yaitu sebesar Rp. 159.320.514. telah direalisasikan sebesar Rp. 3.000.000, dalam hal ini dilaksanakan untuk pekerjaan got saluran jalan di Desa Gurung Liwut.
5. Operasional pemerintah desa dengan total biaya Rp. 14.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa Gurung Liwut pada tanggal 17 November 2016 lalu mengenai hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam perjalanan dinas tersebut bahwa hasil

kegiatannya sudah disosialisasikan kepada masyarakat desa melalui kepala dusun.

Tabel 5.6
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Gurung Liwut
Tahun Anggaran 2015

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang
PENDAPATAN			
Dana desa	646.800.115,00	646.800.115,00	-
Alokasi dana desa	345.020.514,00	345.020.514,00	-
Total Pendapatan	991.820.629,00	991.820.629,00	-
BELANJA			
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	310.000.514,00	300.000.453,00	(10.000.061,00)
Penyelenggaraan Pembangunan Desa	608.298.372,00	604.265.292,00	(4.033.080,00)
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	63.840.000,00	63.840.000,00	-
Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.579.417,00	12.579.417,00	-
Total Belanja	994.718.303,00	980.685.162,00	14.033.141,00

Sumber : APBDes Desa Gurung Liwut Tahun Anggaran 2015

Dari tabel 5.6 di atas dapat terlihat realisasi Dana desa, alokasi dana desa dilaksanakan sesuai dengan jumlah anggaran. Sedangkan pada belanja terlihat adanya kelebihan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 310.000.514 yang terealisasi sebesar Rp.300.000.453 terlihat mengalami kelebihan sebesar Rp.10.000.061 Pada bidang penyelenggaraan pembangunan desa juga terlihat mengalami kelebihan, yakni

jumlah anggaran sebesar Rp. 608.298.372 yang terealisasi sebesar Rp. 604.265.292. mengalami kelebihan sebesar Rp. 4.033.080. berdasarkan hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa terlihat dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah atau telah direalisasikan sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Sedangkan pada belanja pemerintah desa e gurung liwut terlihat adanya kelebihan, pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang anggarannya sebesar Rp. 310.000.514 yang terealisasi sebesar Rp. 300.000.453 terlihat mengalami kelebihan sebesar Rp. 10.000.061. Pada bidang penyelenggaraan pembangunan desa juga terlihat mengalami kelebihan, yakni jumlah anggaran sebesar Rp. 608.298.372 yang terealisasi sebesar Rp. 604.265.292. mengalami kelebihan sebesar Rp. 4.033.080).

1. Berdasarkan Prinsip – Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan data dari tabel 5.1 maka pengelolaan alokasi dana desa pada desa gurung liwut kecamatan borong kabupaten manggarai timur tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa sebab pada tabel 5.1 jelas terlihat adanya pengelolaan dana desa baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pembelanjaan.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Di lihat dari prinsip

ini maka alokasi dana desa pada desa gunung liwut masih banyak kendala dalam merancang dan mengelolah keuangan desa, terutama dalam tahap pelaksanaan dalam pembangunan desa, Di Desa Gunung Liwut dari sisi pendapatan yakni pengalokasian dana desa yang dicairkan; realisasi alokasi dana desa pada desa gunung liwut masih kurang tepat sasaran, hal ini dapat dilihat pada tabel 5.6 yakni pada Pendapatan (dana desa dan alokasi dana desa) sudah terealisasi dengan cukup baik tetapi pada Belanja (penyelenggaraan pemerintah desa dan penyelenggaraan pembangunan desa) belum terealisasi dengan baik karena masih terdapat kelebihan dana yang menandai bahwa terdapat kewajiban yang sampai dengan akhir tahun anggaran yang belum diselesaikan.

- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Pada prinsip ini pencairan alokasi hingga pengelolaan dana desa pada desa gunung liwut masih banyak hal yang belum di laksanakan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya bukti – bukti pendukung seperti pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 99 ayat (1) dan selanjutnya diatur dengan peraturan bupati dalam hal ini peraturan bupati manggarai timur.
- d. Dalam hal ini pengelolaan dana desa pada desa gunung liwut masih banyak hal yang akan perlu di tata ulang , sebab kurang efisiennya

pada tahap pengelolaan keuangan desa . Berdasarkan prinsip ini maka pencairan alokasi dana desa hingga pengalokasian dana desa pada desa gurung liwut belum terarah dengan baik. Hal ini karena masih terdapat kelebihan dana alokasi baik pada belanja desa gurung liwut yang dapat dilihat pada tabel 5.1 yakni terdapat kelebihan dana sebesar Rp. 14.033.141 (Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 10.000.061 dan pada penyelenggaraan pembangunan desa sebesar Rp. 4.033.080) dari belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 994.718.303.